



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 124/PUU-VII/2009**

Tentang

Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemekaran

- Pemohon** : H.Moh. Robert Usman, S.E (Pemohon I) dkk;
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 mengenai pengisian anggota DPRD kabupaten/kota pada daerah pemekaran yang terbentuk setelah Pemilu Tahun 2009, bertentangan dengan:
- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengenai persamaan kedudukan segala warga negara dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali;
 - Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 mengenai hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif;
 - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum;
 - Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 mengenai hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Jum'at, 27 Agustus 2010.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mewakili masing-masing partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 Kota Tangerang Selatan, menganggap hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 telah dilanggar oleh berlakunya Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 yang menentukan "*Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum*".

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Sejak Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berkaitan dengan dalil permohonan, penerapan atas Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon karena :

- Dengan berlakunya UU 27/2009, peluang para Pemohon menjadi calon anggota DPRD di daerah pemekaran Kota Tangerang Selatan menjadi tidak jelas atau bahkan menjadi batal;
- KPU dalam menetapkan pengisian anggota DPRD Kota Tangerang telah menggunakan ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009, sehingga menurut para Pemohon apabila pengundangan UU 27/2009 setelah tahapan Pemilu Tahun 2009 dalam pengisian anggota DPRD, maka para Pemohon telah dibelakakan ketentuan hukum yang berlaku surut dan menimbulkan perlakuan yang diskriminatif.

Terhadap dalil permohonan di atas, DPR memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 merupakan kebijakan pembuat Undang-Undang (*legal policy*) untuk mengatur sistem pengisian anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009;
- Pasal 403 Undang-Undang *a quo* dimaksudkan untuk mengantisipasi kevakuman hukum terhadap kabupaten/kota yang sudah dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009, tetapi DPRD kabupaten/kotanya belum terbentuk, sehingga untuk pengisian keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 348 Undang-Undang *a quo*.

Sejalan dengan keterangan di atas, Pemerintah turut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa Pasal 348 ayat (1) huruf c dan Pasal 403 UU 27/2009 mengatur mengenai pengisian keanggotaan DPRD di daerah-daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009 dan pengisian keanggotaan DPRD di daerah-daerah kabupaten/kota yang dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009 yang belum terbentuk DPRD-nya. Dengan ketentuan pasal tersebut, maka pengisian anggota DPRD pada pemekaran mengikuti mekanisme yang diatur dalam Pasal 348 Undang-Undang *a quo*. Pemberlakuan norma ini merupakan bentuk pemekaran yang sama kepada seluruh calon anggota DPRD pada pemekaran.

Berkenaan dengan pengisian anggota DPRD Kota Tangerang, Turut Termohon KPU pun mengajukan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota dan provinsi setelah Pemilu 2004 tidak dilakukan Pemilu (sela), tetapi pengisian keanggotaan tersebut dilakukan berdasarkan hasil Pemilu 2004. Berpedoman ketentuan Pasal

108 ayat (4) UU 22/2003, maka pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan tidak dilakukan berdasarkan UU 22/2003 karena Kota Tangerang Selatan dibentuk pada tanggal 26 November 2008. Oleh Karena itu keanggotaan Kota Tangerang Selatan dilakukan berdasarkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten induk (Tangerang) Tahun 2009.

Terhadap dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Apabila di dasarkan pada keterkaitan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 4 UU 10/2008, Mahkamah berpendapat bawa Kota Tangerang Selatan yang dibentuk berdasarkan UU 51/2008 tanggal 26 November 2008 sudah memasuki tahapan pengutuan suara. Dengan demikian, pembentukan Kota Tangerang Selatan harus ditafsirkan dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009.
2. Landasan operasional berlakunya Pasal 348 UU 27/2009 adalah berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 403 UU 27/2009. Apabila Pasal 348 dikaitkan dengan Pasal 403 UU 27/2009, maka tidak terdapat ketidaksesuaian materi muatan norma hukum yang diatur. Pasal 403 mengatur mengenai pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota yang dibentuk sebelum Pemilu, sedangkan Pasal 348 mengatur mengenai pengisian anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu;
3. Ketidaksesuaian dan ketidakjelasan rumusan norma antara Pasal 348 dan Pasal 403 Undang-Undang *a quo* tersebut juga didasarkan pada Pasal 22A UUD 1945, Pasal 5 dan Pasal 6 UU 10/2004, yakni terdapat pada asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta ketertiban dan kepastian hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
4. Menurut Mahkamah Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 yang menyatakan "*Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk **setelah pemilihan umum***", harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila norma dalam ketentuan pasal *a quo* dikaitkan dengan Pasal 403 UU *a quo* dikaitkan dengan Pasal 403 UU *a quo* yaitu "*menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk **sebelum pemilihan umum***";
5. Dalam menentukan pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan yang baru dibentuk lima bulan sebelum Pamilu 2009, Mahkamah menentukan bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (4) UU 22/2003, pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan dilakukan berdasarkan UU 22/2003 dan tidak dapat dilakukan berdasarkan UU 27/2009 yang diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2009, karena pada saat itu pemungutan suara dan penetapan hasil Pemilu Tahun 2009 telah selesai dilakukan. UU 10/2008 adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD yang merupakan ketentuan khusus daripada Pemilu. Jika terdapat ketidaksesuaian antara UU 22/2003 dengan UU 10/2008 dalam penetapan calon terpilih dan penggantian antarwaktu, maka harus diberlakukan ketentuan Undang-Undang yang bersifat khusus tersebut, sekalipun Kota Tangerang Selatan pada Pemilu Tahun 2009 sudah menjdai kabupaten/kota tersendiri, namun karena Dapilnya masih menjadi satu dengan Kabupaten Tangerang, maka pengisian keanggotan DPRD nya tidak dilakukan dengan membentuk Dapil dan BPP Baru. Pembentukan Dapil baru demikian bertentangan dengan Pasal 29 ayat (4) UU 10/2008;
6. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 403 UU 27/2009 tidak perlu ada, karena apabila ada kabupaten/kota yang dibentuk delapan belas bulan sebelum Pemilu Tahun 2009, pengisian anggota DPRD-nya merujuk pada Pasal 108 UU 22/2003, sedangkan apabila kabupaten/kota tersebut dibentuk kurang dari delapan belas bulan, pengisian anggota DPRD-nya merujuk pada ketentuan Pasal 212 UU 10/2008.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dalam amarnya menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 5043) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang norma

dalam pasal *a quo* dikaitkan dengan norma dalam Pasal 403 Undang-Undang *a quo* yaitu, “Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk **sebelum pemilihan umum**;

- Menyatakan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang norma dalam pasal *a quo* dikaitkan dengan norma dalam Pasal 403 Undang-Undang *a quo* yaitu, “Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk **sebelum pemilihan umum**”;
- Menyatakan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan harus disamakan dengan pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada kabupaten induk *in casu* Kabupaten Tangerang, hal demikian berlaku untuk daerah lain yang proses pembentukannya mempunyai kesamaan dengan kasus *a quo*, yaitu yang telah terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Pasal 212 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:
 - (1) “Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing-masing”;
 - (2) “BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan masing-masing”;
 - (3) “Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis”.